



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kepala Desa dan Perangkat Desa perlu didukung anggaran Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa pola penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian guna memenuhi kebutuhan penghasilan tetap yang disalurkan setiap bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan ADD dalam APBD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. kebutuhan operasional¹ desa; dan
 - c. Kebutuhan penghasilan dan operasional desa persiapan.

Pasal 3

- (1) Rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi kinerja.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alokasi yang diterima setiap desa minimal sama dengan penerimaan ADD tahun 2022 ditambah maksimal bantuan keuangan khusus kabupaten tahun 2022.
- (3) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi yang diterima pemerintah desa untuk stimulan pembangunan/rehabilitasi kantor desa.
- (4) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk pemerintah desa yang berprestasi juara 1 (satu) sampai dengan juara 3 (tiga) dalam lomba desa ditingkat Provinsi.
- (5) Alokasi afirmasi dan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.



BAB III
PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang terbagi dalam:
 - a. ADD Siltap dan tunjangan; dan
 - b. ADD non Siltap dan tunjangan.
- (3) ADD Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
- (4) ADD non Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan ADD Siltap dan tunjangan digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) ADD Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), disalurkan setelah desa menyampaikan dokumen Perdes tentang APBDesa tahun berjalan;
- (2) ADD non Siltap dan tunjangan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, disalurkan setelah kepala desa menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun sebelumnya;
 - b. informasi laporan pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya baik dalam bentuk foto baliho atau screenshot *website* desa.
 - c. informasi APBDes tahun berjalan baik dalam bentuk foto baliho atau screenshot *website* Desa.
 - d. laporan inventarisasi aset desa.
- (3) ADD non Siltap tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, disalurkan setelah kepala desa menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD non Siltap dan tunjangan tahap I minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- b. laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) tahun sebelumnya.

Pasal 6

Rincian ADD setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mengacu pada peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBDes Semester I.
- (3) Kepala Desa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD dalam laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan ADD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penyaluran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersamaan dengan penyaluran ADD Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pemotongan infak/sedekah kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan pada saat penyaluran ADD siltap dan tunjangan melalui rekening kas desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


f

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 30 Desember 2022

WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT, 

Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 84